



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 150 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 302
TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. berdasarkan Surat Dinas Sosial Nomor 900/107/Dinsos-I/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Permohonan Pergantian Bendahara Pengeluaran a.n Rekha Trifranciska Dewi, S.Kom, MM telah Alih Tugas ke Kota Palembang, sehingga perlu menunjuk kembali Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 302 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, Sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi perubahan nama Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat oleh Rekha Trifranciska Dewi, S.Kom,MM digantikan oleh Arni Hidayati sehingga Lampiran Keputusan Walikota Nomor 302 Tahun 2021 diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 4 April 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam

LAMPIRAN ; KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR ; 150 TAHUN 2022
TENTANG ; PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 302 TAHUN 2021
TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2022
TANGGAL ; 4 April 2022

No	Nama Kantor Dinas / Instansi	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA TANGAN	PARAF ATASAN	JABATAN TUGAS
1	Dinas Sosial	1. Arni Hidayati Nip. 19780329 200701 2 019 2. Rubiatul Adawia, SE Nip. 19771022 201212 2 001	Kepala Dinas Sosial	1..... 2.....	1..... 2.....	1. Bendahara Pengeluaran 2. Bendahara Penerimaan

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI